



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

UPT. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
(PUBLIC SAFETY CENTER 119)

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON



Nomor : 400/75/Kesus/2024

Nomor : 133/II.3.UMMADA/PKS/2024

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

Kampus I : Jalan Walet No. 21 Telp. (0231) 201942 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153

Kampus II : Jalan Cideng Indah No 03 A Telp. (0231) 230984 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153

Kampus III : Jalan Kalitanjung Timur No. 14/18A Telp. (0231) 490677 Kota Cirebon

Paraf I	Paraf II
	



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
UPT. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
(PUBLIC SAFETY CENTER 119)
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD
DAHLAN CIREBON



Nomor : 400/75/Kesus/2024

Nomor : 065/II.3.UMMADA/PKS/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Cirebon, telah dibuat dan disepakati *Memorandum of Understanding (MoU)* antara:

1. **Wijaya, SAP**, selaku **Kepala UPT PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KOTA CIREBON**, yang berkedudukan di Jl. dr. Sudarsono No. 2B, Kota Cirebon, selanjutnya dalam Naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.**, selaku **Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN (UMMADA) CIREBON**, yang berkedudukan di Jl. Walet No. 21, Kertawinangun, selanjutnya dalam Naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang **peningkatan pelayanan kegawatdaruratan, edukasi kesehatan di lingkungan perguruan tinggi dan implementasi tri dharma perguruan tinggi**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam:

1. Peningkatan kesiapsiagaan penanganan kegawatdaruratan di lingkungan kampus.
2. Pelaksanaan edukasi kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) maupun Bantuan Hidup Dasar (BHD).
3. Penguatan jejaring rujukan kegawatdaruratan melalui PSC 119.

Paraf I	Paraf II
	

4. Implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Tujuan diadakannya MoU ini adalah untuk mencapai sinergitas dalam melaksanakan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penyelenggaraan Pendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyediaan layanan informasi dan respon cepat melalui **call center PSC 119** dalam kondisi gawat darurat di sekolah.
2. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kegawatdaruratan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
3. Penguatan sistem rujukan kegawatdaruratan (menghubungkan sekolah dengan fasilitas kesehatan terdekat melalui PSC 119).
4. Kegiatan lain yang disepakati bersama dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesehatan di lingkungan perguruan tinggi.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA (PSC 119)

- Menyediakan layanan kegawatdaruratan melalui nomor **119**.
- Memberikan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan terkait kegawatdaruratan.
- Membantu koordinasi rujukan kasus gawat darurat dari kampus ke fasilitas kesehatan.

2. PIHAK KEDUA (UMMADA)

- Menyediakan peserta (dosen, mahasiswa, tenaga pendidik) untuk mengikuti pelatihan/sosialisasi.
- Mendukung pelaksanaan kegiatan PSC 119 di lingkungan Perguruan tinggi.
- Menginformasikan kepada warga kampus mengenai keberadaan dan layanan PSC 119.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama ini akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 5

JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku untuk jangka waktu **3 (Tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama (PKS) atau addendum.
 2. MoU ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
-

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pelayanan
Kesehatan Khusus Kota
Cirebon



WJAYA, SAP
Penata TK I
NIP. 19760216 200312 1 001

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Muhammadiyah
Ahmad Dahlan Cirebon



Hj. Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.
NIP. 1990.1.2.70.1.002

Paraf I	Paraf II



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UPT. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
(PUBLIC SAFETY CENTER 119)
DENGAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

Nomor : 400/75/Kesus/2024

Nomor : 066/II.3.UMMADA/PKS/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Wijaya, SAP

Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Khusus Kota Cirebon berkedudukan di Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Public Safety Center (Psc) 119 Kota Cirebon.

Dan

Hj. Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon berkedudukan di Cirebon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon.

Sepakat melakukan Kerjasama dalam bidang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak tanggal **5 Nopember 2024** dan berakhir tanggal **5 Nopember 2027** dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Cirebon pada tanggal 5 Nopember 2024.

**Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Khusus Kota
Cirebon**

**Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad
Dahlan Cirebon**


WIJAYA, SAP
Penata TK-I
NIP. 19760216 200312 1 001


Hj. Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.
NIP. 1990.1.2.70.1.002